



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998
TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian nasional telah menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional telah mulai pulih;
 - b. bahwa sejalan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penjamin Simpanan, yang dilakukan dengan cara pengurangan jenis kewajiban yang dijamin secara bertahap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 4. Undang-undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5A

- (1) Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dikurangi dengan pentahapan sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Terhitung...
a. Terhitung 6 (enam) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kewajiban pembayaran Bank Umum yang dijamin hanya meliputi kewajiban kepada para pemilik simpanan dan kepada bank lain;
- b. Terhitung sejak berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum berdasarkan Keputusan Presiden ini berakhir.
- (2) Kewajiban kepada para pemilik simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kewajiban dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Kewajiban kepada bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kewajiban dalam bentuk transaksi Pasar Uang Antar Bank.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 134.